



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI ADMINISTRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) dan peraturan pelaksanaannya telah mengatur desa atau Negeri Administratif;
- b. bahwa Badan Permusyawaratan Negeri Administratif merupakan lembaga di Negeri Administratif yang membantu penyelenggaraan pemerintahan Negeri Administratif sebagai perwujudan sarana demokratisasi;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Badan Saniri atau Badan Permusyawaratan Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Negeri Administratif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 198);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN NEGERI ADMINISTRATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan perangkat Pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Negeri Administratif.
6. Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah Negeri Administratif dan BPNA dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Negeri Administratif selanjutnya disingkat BPNA adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Negeri Administratif berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Negeri Administratif adalah musyawarah antara BPNA, Pemerintah Negeri Administratif dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPNA untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah Pejabat Pemerintah Negeri Administratif yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Negeri Administratifnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Negeri Administratif adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif setelah dibahas dan disepakati dengan BPNA.

11. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
12. Pengawasan kinerja Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah proses monitoring dan evaluasi BPNA terhadap pelaksanaan tugas Kepala Pemerintah Negeri Administratif.
13. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat LKPPNA adalah laporan Kepala Pemerintah Negeri Administratif kepada BPNA atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Pemerintah Negeri Administratif dalam satu tahun anggaran.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

BPNA berkedudukan sebagai penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif dan sebagai mitra kerja Kepala Pemerintah Negeri Administratif.

BAB III

KEANGGOTAAN BPNA

Paragraf 1

Anggota BPNA

Pasal 3

- (1) Anggota BPNA merupakan wakil dari penduduk Negeri Administratif berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota BPNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kemampuan Keuangan Negeri Administratif.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Negeri Administratif seperti wilayah dusun, RW/RT.

Pasal 4

- (1) Pengisian keanggotaan BPNA dilakukan melalui keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPNA.

- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Negeri Administratif yang memenuhi syarat calon anggota BPNA serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Negeri Administratif yang memiliki hak pilih.

Pasal 5

- (1) Pengisian anggota BPNA berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan untuk memilih calon anggota BPNA dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam wilayah Negeri Administratif.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Negeri Administratif dari wilayah pemilihan dalam negeri administratif
- (3) Wilayah pemilihan dalam Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Negeri Administratif yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPNA.
- (4) Jumlah anggota dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional.

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota BPNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Negeri Administratif paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 7

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPNA dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPNA berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPNA yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPNA.
- (3) Pemilihan calon anggota BPNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPNA berakhir.

Pasal 8

- (1) Pengisian keanggotaan BPNA ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, calon anggota BPNA dipilih dalam proses musyawarah perwakilan.
- (2) Calon anggota BPNA terpilih adalah calon anggota BPNA dengan suara terbanyak.

Pasal 9

- (1) Calon anggota BPNA terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Pemerintah Negeri Administratif paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPNA terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPNA terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 10

Persyaratan calon anggota BPNA adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Negeri Administratif;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPNA;
- g. wakil penduduk Negeri Administratif yang dipilih secara musyawarah perwakilan; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Paragraf 2

Peresmian Anggota BPNA

Pasal 11

- (1) Peresmian anggota BPNA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPNA.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPNA dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk .

Pasal 12

- (1) Masa keanggotaan BPNA selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 13

- (1) Anggota BPNA sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPNA sebagai berikut:
 ”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Negeri Administratif dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Negeri Administratif, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 14

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPNA yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan

- d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Paragraf 3

Pemberhentian Anggota BPNA

Pasal 15

- (1) Anggota BPNA berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPNA diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPNA;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPNA;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPNA;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPNA lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Negeri Administratif menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Negeri Administratif atau lebih menjadi 1 (satu) Negeri Administratif baru, pemekaran atau penghapusan Negeri Administratif;
 - j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Pemerintah Negeri Administratif.

Pasal 16

- (1) Pemberhentian anggota BPNA diusulkan oleh pimpinan BPNA berdasarkan hasil musyawarah BPNA kepada Bupati melalui Kepala Pemerintah Negeri Administratif.

- (2) Kepala Pemerintah Negeri Administratif menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPNA kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPNA dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Pemberhentian Sementara

Pasal 17

- (1) Anggota BPNA diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPNA yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPNA, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPNA.
- (3) Dalam hal pimpinan BPNA diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPNA lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPNA pengganti antarwaktu.

Paragraf 5

Pengisian Anggota BPNA Antarwaktu

Pasal 18

- (1) Anggota BPNA yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPNA berdasarkan hasil musyawarah perwakilan.
- (2) Dalam hal calon anggota BPNA nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPNA, digantikan oleh calon anggota BPNA nomor urut berikutnya.

Pasal 19

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPNA yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Pemerintah Negeri Administratif menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPNA yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPNA yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPNA yang diberhentikan kepada Bupati.

- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPNA menjadi anggota BPNA dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPNA dari Kepala Pemerintah Negeri Administratif.
- (4) Peresmian anggota BPNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan anggota BPNA antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPNA yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 21

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPNA tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPNA yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPNA.

Paragraf 6

Larangan Anggota BPNA

Pasal 22

Anggota BPNA dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Negeri Administratif, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Negeri Administratif;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan perangkat Negeri Administratif;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- g. sebagai pelaksana proyek Negeri Administratif;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IV

KELEMBAGAAN BPNA

Pasal 23

- (1) Kelembagaan BPNA terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Negeri Administratif dan pemberdayaan masyarakat Negeri Administratif.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- (5) Pimpinan BPNA dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPNA.

Pasal 24

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPNA diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPNA atas usul BPNA yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif

Pasal 25

- (1) Pimpinan BPNA dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPNA secara langsung dalam rapat BPNA yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPNA dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum diusulkan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPNA lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPNA.
- (5) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang terpilih ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V

FUNGSI DAN TUGAS BPNA

Bagian Kesatu

Fungsi BPNA

Pasal 26

BPNA mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Negeri Administratif bersama Kepala Pemerintah Negeri Administratif;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Negeri Administratif; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Pemerintah Negeri Administratif.

Bagian Kedua

Tugas BPNA

Pasal 27

BPNA mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPNA;
- f. menyelenggarakan musyawarah Negeri Administratif;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Administratif;
- h. menyelenggarakan musyawarah Negeri Administratif khusus untuk pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Administratif antarwaktu;

- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Negeri Administratif bersama Kepala Pemerintah Negeri Administratif;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Pemerintah Negeri Administratif;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Negeri Administratif dan lembaga Negeri Administratif lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 28

- (1) BPNA melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Negeri termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPNA yang dituangkan dalam agenda kerja BPNA.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Negeri Administratif disampaikan dalam musyawarah BPNA.

Paragraf 2

Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPNA.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPNA.

Paragraf 3

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 30

- (1) BPNA mengelola aspirasi masyarakat Negeri Administratif melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Negeri Administratif.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Negeri Administratif untuk disampaikan kepada Kepala Pemerintah Negeri Administratif dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Negeri Administratif.

Paragraf 4

Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 31

- (1) BPNA menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPNA dalam musyawarah BPNA yang dihadiri Kepala Pemerintah Negeri Administratif.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif, permintaan keterangan kepada Kepala Pemerintah Negeri Administratif, atau penyampaian rancangan Peraturan Negeri Administratif yang berasal dari usulan BPNA.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Musyawarah BPNA

Pasal 32

- (1) Musyawarah BPNA dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPNA terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal-hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Negeri Administratif, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif, menetapkan peraturan tata tertib BPNA, dan usulan pemberhentian anggota BPNA.

- (3) BPNA menyelenggarakan musyawarah BPNA dengan mekanisme, sebagai berikut:
- a. musyawarah BPNA dipimpin oleh pimpinan BPNA;
 - b. musyawarah BPNA dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPNA;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPNA yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPNA ditetapkan dengan keputusan BPNA dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPNA.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Negeri Administratif

Pasal 33

- (1) Musyawarah Negeri Administratif diselenggarakan oleh BPNA yang difasilitasi oleh Pemerintah Negeri Administratif.
- (2) Musyawarah Negeri Administratif merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPNA, Pemerintah Negeri Administratif, dan unsur masyarakat Negeri Administratif untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Negeri Administratif;
 - b. perencanaan Negeri Administratif;
 - c. kerja sama Negeri Administratif;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Negeri Administratif;
 - e. pembentukan BUM Negeri Administratif;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Negeri Administratif; dan
 - g. kejadian luar biasa.

- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Negeri Administratif dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif;

Paragraf 7

Pembahasan dan Penyepakatan

Rancangan Peraturan Negeri Administratif

Pasal 34

- (1) BPNA dan Kepala Pemerintah Negeri Administratif membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Negeri Administratif yang diajukan BPNA dan atau Kepala Pemerintah Negeri Administratif.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPNA dalam musyawarah BPNA.
- (3) Rancangan Peraturan Negeri Administratif yang diusulkan Kepala Pemerintah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPNA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Negeri Administratif diterima oleh BPNA.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPNA dan Kepala Pemerintah Negeri Administratif untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPNA.

- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Negeri Administratif dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 35

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Negeri Administratif antara BPNA dan Kepala Pemerintah Negeri Administratif tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
- a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Negeri Administratif.
- (4) Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 8

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Pemerintah Negeri Administratif

Pasal 36

- (1) BPNA melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Pemerintah Negeri Administratif.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. perencanaan kegiatan Pemerintah Negeri Administratif;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif.
- (3) Bentuk pengawasan BPNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 37

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Pemerintah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPNA.

Pasal 38

- (1) BPNA melakukan evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif (LKPPNA).
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Pemerintah Negeri Administratif selama 1 (satu) Tahun Anggaran;
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif transparansi, akuntabilitas dan objektif ;
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas kepala pemerintah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. capaian pelaksanaan RPJM Negeri Administratif, RKP Negeri Administratif dan APB Negeri Administratif;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi kepala pemerintah Negeri Administratif.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPNA.

Pasal 39

- (1) BPNA melakukan evaluasi LPPPNA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPMA diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPNA dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Pemerintah Negeri Administratif;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Negeri Administratif.
- (3) Dalam hal Kepala Pemerintah Negeri Administratif tidak memenuhi permintaan BPNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPNA tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPNA dengan memberikan catatan kinerja Kepala Pemerintah Negeri Administratif.
- (4) Evaluasi LKPPNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPNA.

Paragraf 9

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Negeri Administratif dan Lembaga Negeri Administratif lainnya

Pasal 40

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Negeri Administratif dan Lembaga Negeri Administratif lainnya, BPNA dapat mengusulkan kepada Kepala Pemerintah Negeri Administratif untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Negeri Administratif atau FKAKNA.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Negeri Administratif yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Negeri Administratif.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPNA

Bagian Kesatu

Hak BPNA

Pasal 41

BPNA berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif kepada Pemerintah Negeri Administratif;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif, pelaksanaan pembangunan Negeri Administratif, pembinaan kemasyarakatan Negeri Administratif, dan pemberdayaan masyarakat Negeri Administratif; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif.

Paragraf 1

Pengawasan

Pasal 42

- (1) BPNA melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Pemerintah Negeri Administratif.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif.

Paragraf 2

Pernyataan Pendapat

Pasal 43

- (1) BPNA menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPNA.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif yang dilakukan dalam musyawarah BPNA.
- (4) Keputusan BPNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPNA.

Paragraf 3

Biaya Operasional

Pasal 44

- (1) BPNA mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APB Negeri Administratif.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPNA.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Negeri Administratif.

Bagian Kedua

Hak Anggota BPNA

Pasal 45

- (1) Anggota BPNA berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Negeri Administratif;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif.

- (2) Hak anggota BPNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPNA.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPNA berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah bagi pimpinan dan anggota BPNA yang berprestasi.

Pasal 46

- (1) Pimpinan dan anggota BPNA mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 47

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPNA.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Negeri Administratif.
- (4) Besaran tunjangan BPNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 48

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APB Negeri Administratif.

Pasal 49

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
 - a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori anggota.
- (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kewajiban Anggota BPNA

Pasal 50

Anggota BPNA wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Negeri Administratif;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Negeri Administratif dan lembaga Negeri Administratif lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat

Laporan Kinerja BPNA

Pasal 51

- (1) Laporan kinerja BPNA merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPNA dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan forum musyawarah Negeri Administratif secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 52

- (1) Laporan kinerja BPNA yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPNA serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif.
- (2) Laporan kinerja BPNA yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPNA kepada masyarakat Negeri Administratif.

Bagian Kelima

Kewenangan BPNA

Pasal 53

BPNA berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Negeri Administratif secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Negeri Administratif yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Pemerintah Negeri Administratif;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Negeri Administratif;

- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif, pelaksanaan pembangunan Negeri Administratif, pembinaan kemasyarakatan Negeri Administratif, dan pemberdayaan masyarakat Negeri Administratif;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPNA;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPNA secara tertulis kepada Kepala Pemerintah Negeri Administratif untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Administratif;
- k. mengelola biaya operasional BPNA;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Negeri Administratif kepada Kepala Pemerintah Negeri Administratif; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif.

BAB VII

PERATURAN TATA TERTIB BPNA

Pasal 54

- (1) BPNA menyusun peraturan tata tertib BPNA.
- (2) Peraturan tata tertib BPNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPNA.
- (3) Peraturan tata tertib BPNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPNA;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPNA;
 - c. waktu musyawarah BPNA;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPNA;
 - e. tata cara musyawarah BPNA;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPNA dan anggota BPNA; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPNA.

- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPNA.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPNA berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPNA antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPNA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Negeri Administratif;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Negeri Administratif;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Pemerintah Negeri Administratif; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPNA sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Negeri Administratif;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Pemerintah Negeri Administratif atas pandangan BPNA;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Pemerintah Negeri Administratif; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPNA kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPNA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:

- a. penyusunan notulen rapat;
- b. penyusunan berita acara;
- c. format berita acara;
- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPNA dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri diwilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
 - b. menyusun Peraturan Daerah Kabupaten;
 - c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervise pelaksanaan kebijakan;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis serta Pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
 - e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPNA.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 56

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPNA dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, hal-hal yang mengatur selain Negeri Administratif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 129 Seri D) dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 14 Maret 2022
BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 14 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH,

ttd

RAKIB SAHUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2022
NOMOR 223.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI
MALUKU 9/16/2022.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI ADMINISTRATIF

I. UMUM

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Dimana, daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa, dan telah mendapat pengakuan dan penghormatan dari Negara Republik Indonesia.

Hal tersebut kemudian diperkuat dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menetapkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal tersebut berimplikasi terhadap penataan organisasi pemerintahan dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tersebut merupakan salah satu elemen penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan adat.

Desa di Kabupaten Maluku Tengah yang pada umumnya merupakan kesatuan masyarakat yang dikenal dengan nama Negeri Administratif. Negeri Administratif sebagai kesatuan masyarakat memiliki perangkat pemerintahan untuk mempertahankan tata pergaulan hidup masyarakat.

Salah satu unsur pemerintahan adalah Badan Permusyawaratan Negeri Administratif. Badan Permusyawaratan Negeri Administratif adalah lembaga/badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri Administratif dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negeri Administratif, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri Administratif membentuk Peraturan Negeri Administratif, mengawasi pelaksanaan tugas dari Kepala Pemerintah Negeri Administratif serta merupakan badan yang mendampingi Kepala Pemerintah Negeri Administratif dalam memimpin Negeri Administratif, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negeri Administratif yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan berbagai peraturan pelaksanaannya, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas